



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TEMBELANG

Jl. Raya Pesantren No. 302 Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang
Kode Pos : 61452 Telp. (0321) 888213 Email : pkmtembelang@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TEMBELANG
NOMOR : 188.4 / / 415.17.11 / 2019**

TENTANG

KAJIAN AWAL KLINIS

KEPALA PUSKESMAS TEMBELANG

- Menimbang : a. bahwa agar pasien mendapatkan pelayanan klinis yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan pasien maka perlu dilakukan kajian yang paripurna;
b. bahwa puskesmas memerlukan informasi sesuai dengan jenis pelayanan agar memperoleh kajian yang paripurna;
c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan Kajian Awal Klinis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 148 Tahun 2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Perawat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Hk.02.02/Menkes/148/I/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Perawat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 473);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1049);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (Berita Negara

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- KESATU : **KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TEMBELANG TENTANG KAJIAN AWAL KLINIS.**
- KEDUA : Kajian awal klinis seperti pada DIKTUM KESATU adalah kajian awal yang dilakukan oleh oleh dokter, dokter gigi, perawat dan bidan.
- KETIGA : Kajian awal klinis oleh dokter adalah kajian awal yang dilakukan oleh dokter yang meliputi anamnesis atau alloanamnesis, pemeriksaan fisik dan penunjang.
- KEEMPAT : Kajian awal klinis oleh perawat adalah kajian awal yang dilakukan oleh perawat meliputi asuhan keperawatan
- KELIMA : Kajian awal klinis oleh bidan adalah kajian awal yang dilakukan oleh perawat meliputi asuhan kebidanan.
- KEENAM : Kajian awal yang dilakukan oleh oleh dokter, dokter gigi, perawat dan bidan sesuai dengan standar operasional prosedur puskesmas.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jombang
Tanggal 26 Pebruari 2019
KEPALA PUSKESMAS TEMBELANG

PUGUH HARI SUBAGIA